

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Rati Gusmayani
157310306

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

N a m a : Rati Gusmayani
NPM : 157310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub bab dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak dapat di setujui untuk perbaikan .

Pembimbing I


Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Pekanbaru, 11 April 2019
Pembimbing II


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 782/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : H. Panca setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
NIP/NPK : 160702589
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Syaprianto.,S.Sos.,M.Ip
NIP/NPK : 15DK1102049
Pangkat/Jabatan : III/b – Asisten Ahli
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Rati Gusmayani
NPM : 157310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan :
Judul Skripsi : Partisipasi masyarakat Dalam Pngurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Pekanbaru.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

- Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 September 2018
An: Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

- Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. Arsip. --SK Pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rati Gusmayani
NPM : 157310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, *relative* telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah ,oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana .

Ketua,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Pekanbaru, 11 April 2019
Sekretaris,


Budi Muliando, S.IP., M.Si
Anggota


Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Anggota


Nina Yuslani, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 370/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rati Gusmayani
N P M	: 157310306
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si
2. Budi Muliando.,S.IP.,M.Si
3. Nina Yuslimi.,S.IP.,M.Si
4. Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si
5. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP
6. Septe Juliana.,S.Sos.,M.Si
- Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 April 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setvo Prihatin.,S.IP.,M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 370/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 11 April 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rati Gusmayani
NPM : 157310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 07 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

Nilai Ujian : Angka : " 82,37 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1.
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	4.
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5.
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6.

Pekanbaru, 11 April 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Rati Gusmayani
NPM : 157310306
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan Administratif dan Akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai Sebuah Karya Ilmiah.

Ketua,


Drs.H.Zaini Ali, M.Si

Pekanbaru, 11 April 2019
An. Tim Penguji
Sekretaris,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan.

Usulan Penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan

pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.Ip., M.Si selaku Ketua jurusan program studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh Dosen yang mengajar program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak H.Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
6. Kedua orang tua saya Bapak Agus Sarno dan Ibu Asmaini atas kerja keras dan Doa yang tidak ternilai harganya, banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti dan memberikan fasilitas dalam pembuatan usulan penelitian ini.
7. Mayang Sari, Vina Agustin, Vini Agustin, Cahya Wulandari selaku saudara saya yang selalu memberikan dukungan baik berbentuk materil maupun non materil dalam pembuatan usulan penelitian ini.


8. Terima kasih untuk Zulfi Teguh Ananda selaku pacar yang selalu memberikan semangat dan mengajarkan kesabaran untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Teman seperjuangan Proposal Boy Chandara Siringo-ringo, Desi Fitria, Dewinta Danisha Putri, Feni Desrianti, Khaidir.
10. Teman seperjuangan saya di kelas IP E yang memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah penulis memohon, semoga bimbingan, bantuan, dorongan dan pengorbanan yang mereka berikan selama ini mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT, aamiin yaa Robbal'alamiin.

Pekanbaru, 11 April 2019

Penulis

Rati Gusmayani



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
a. Tujuan Penelitian	18
b. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	20
B. Penelitian Terdahulu	50
C. Kerangka Pikiran.....	51
D. Konsep Operasional	52
E. Operasional Variabel.....	53
F. Teknik Pengukuran	54
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	59
D. Teknik Penarikan Sampel.....	60
E. Jenis dan Sumber Data	60
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	64

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	65
B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan	67
C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72
D. Struktur	73

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	75
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	77
C. Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	92

BAB VI : PENUTUPAN

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	98
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 : Klasifikasi Luas Kota Pekanbaru	4
I.2 : Data IMB yang Terdapat di Kecamatan Tampan	14
I.3 : Data IMB Yang Terdapat di Kelurahan Sidomulyo Barat	17
II.1 : Penelitian Terdahulu	50
II.2 : Tabel Operasional Variabel	53
III.1 : Keadaan Populasi dan Pengambilan Sampel Penelitian di Kecamatan Tampan	59
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	64
IV.1 : Klasifikasi Luas Kota Pekanbaru	66
IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan	68
IV.3 : Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Di Kecamatan Tampan	70
IV.4 : Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Tampan	70
IV.5 : Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan	71
IV.6 : Jumlah Tempat Kesehatan Di Kecamatan Tampan	72
V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	75
V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan	77
V.4 : Tanggapan Jawaban Responden Komunikasi Di Kecamatan Tampan	80
V.5 : Tanggapan Jawaban Responden Sumber Daya Di Kecamatan Tampan	83
V.6 : Tanggapan Jawaban Responden Disposisi Di Kecamatan Tampan	85
V.7 : Tanggapan Jawaban Responden Struktur Birokrasi Di Kecamatan Tampan	88
V.8 : Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Gambar Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	51
IV.I Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	73



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rati Gusmayani
NPM : 157310306
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naska usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negri RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Maret 2019

Pelaku Pernyataan



Gusmayani

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
ABSTRAK**

RATI GUSMAYANI

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Izin Mendirikan Bangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 07 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Indikator penilaian implementasi yang dipergunakan meliputi komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru adalah mix methods, yaitu suatu langka penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pegawai berjumlah 13 orang dan masyarakat berjumlah 9 orang. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki IMB. Masyarakat yang tidak memiliki IMB ∞. Besaran sampel yang ditetapkan dari kedua kelompok populasi ini adalah 5 dan 17 orang. Teknik yang digunakan dalam menentukan individu sample adalah *sensus, teknik purposive sampling, teknik simple random sampling*. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa implementasi berada pada interval penilaian cukup baik. Karena dari jawaban responden dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak nya bangunan yang belum memiliki IMB dan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jarang mengontrol ataupun melihat langsung bangunan yang akan dibangun maupun yang telah dibangun.

**IMPLEMENTATION BY LAW OF TOWN of PEKANBARU NUMBER 7
YEAR 2012 ABOUT RETRIBUTION PERMIT FOUND BUILDING
ABSTRACTION**

RATI GUSMAYANI

Keyword : Implementation, By Law, Permit Found Building

This research aim to know how implementation by law of town pekanbaru of number 7 year 2012 about permit retribution found building. Indicator assessment of utilizet implementation cover communications, resourch, attitude/dispotion, bureaucracy structure. Research type which is have location to in District Of Looker Town of Pekanbaru is mix methods, which is a rare research by combining two forms of approaches in research, namely qualitative and quantitative. There are two population group and of sample at this research that is officer amount to 13 society and people amounting to 9 people. Society in this case is society owning IMB. society which do not have IMB ∞. Big sample which in specifying from both this population group is 5 and 17 people. Technique which is used in determining individual of sample is, sensus , technique of purposive sampling and technique of random sampling. Type and used to data collecting technique consist of, primary data collected by using technique enlist interview and kuissoiner and also data of sekunder collected use ovservation technique. Whereas technique analyse data the utilized is by utilizing appliance assist the thetablles of freequency. Pursuant to technique analyse this researcher assess and conclude that implementation at assess ment International enough implementation because of responder answer and field fact indicat that still money building him which not owned IMB and from on duty town planalogy and building seldown control and our building direct vision to be woke up and also which have been woke up.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Meriam Budiardjo 2007:17). Tujuan dibentuknya Negara Indonesia ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, Dengan demikian tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencakup 3 (tiga) hal,yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dalam rangka mencapainya tersebut,maka diselenggarakan Pemerintahan Negara Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintahan,dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi,kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang. Adapun

kedudukan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam Pasal 18B yaitu: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pada pemerintahan kabupaten/kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya dan untuk itulah pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat.

Klasifikasi Urusan Pemerintahan, terdiri atas absolut adalah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, konkuren adalah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dan umum adalah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu penanaman modal, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 s.d 7 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 menyebutkan jenis perizinan penanaman yaitu :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;

- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
- f. Izin Lokasi;
- g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Izin Gangguan (UUG/HO);
- j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. hak atas tanah;
- m. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

Diantar jenis di atas ada Izin Mendirikan Bangunan. Izin mendirikan bangunan (IMB) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, latar belakang perda ini dilatar belakangi oleh dua hal :

- a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan penegndalian ruang kota), secara terpadu menyeluruh, efesian dan efektif.
- b. Bahwa dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya kita pekanbaru yang indah, tertib, aman dan nyaman, perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang di berikan kewenangan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas - tugas lain dari Pemerintah Pusat. Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah $\pm 632,26 \text{ KM}^2$, terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan dan jumlah penduduk sebanyak 1.091.088 jiwa (Sumber:BPS,2018)

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru dirinci per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Tampan	59,81	285,932
2.	Payung Sekaki	43,24	90,902
3.	Bukit Raya	22,05	103,722
4.	Marpoyan Damai	29,74	131,362
5.	Tenayan Raya	171,27	162,530
6.	Lima Puluh	4,04	42,469
7.	Sail	3,26	22,015
8.	Pekanbaru Kota	2,26	25,719
9.	Sukajadi	3,76	48,544
10.	Senapelan	6,65	37,459
11.	Rumbai	128,85	67,570
12.	Rumbai Pesisir	157,33	72,864
	Jumlah	632,26	1,091,088

(Sumber : BPS Pekanbaru tahun 2018)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tampan berjumlah 285,932 jiwa dan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Sail berjumlah 22.015 jiwa.

Kecamatan Tampan adalah salah satu Kecamatan yang cukup pesat perkembangannya di wilayah Kota Pekanbaru dan dengan pembangunan yang

selalu bergerak sejalan dengan dinamika sosial kemasyarakatan, membuat pembangunan warga secara terpadu guna terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan, guna mewujudkan keserasian manusia dan lingkungan.

Dengan dikeluarkan Peraturan daerah diatas maka setiap bangunan yang akan didirikan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Perda tersebut dan untuk membangun kota sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam penataan ruang kota, salah satu diantaranya berperan serta dalam pengurusan izin mendirikan bangunan, merubah bangunan dan sebaliknya.

Fungsi Izin Mendirikan Bangunan supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasaan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan.

Kriteria bangunan yang harus mengurus izin mendirikan bangunan yakni sebagai berikut :

- a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
- f. Koefisien Dasar Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
- h. Koefisien Tapak Basment (KTB) maksimum yang diizinkan; dan
- i. Jaringan utilitas kota.

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru)

Permohonan izin mendirikan bangunan dapat diajukan oleh perorangan, badan hukum, yayasan dan lain-lain, baik sendiri maupun kuasa yang sah, dengan mengisi formulir yang disediakan di bagian pelayanan dan wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi berkas-berkas formulir permohonan IMB (Formulir Permohonan, Persetujuan Batas dan Surat Pernyataan)
- b. Fotocopy KTP Pemohon
- c. Fotocopy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah (dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)
- d. Fotocopy PBB Tahun Terakhir (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran PBB)
- e. Gambar Rencana Bangunan (yang telah ditandatangani oleh Perencanaan bersertifikat ukuran A1/A3)
- f. Perhitungan konstruksi dari tenaga ahli konstruksi (untuk bangunan dengan ketinggian mulai dari 3 lantai)
- g. Surat kuasa (untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya)
- h. Fotocopy IMB (untuk penambahan bangunan)
- i. Izin Prinsip (dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pekanbaru)
- j. Izin Lingkungan (dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru)
- k. Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas (dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)
- l. Rekomendasi pencegahan banjir/peil banjir untu luas lahan diatas 5.000 m² (dari Dinas PIPR Kota Pekanbaru)
- m. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi Bangunan yang disyaratkan.
(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru)

Pengurusan permohonan perizinan dapat dilakukan sesuai luas bangunan yang akan diurus. Penertiban surat perizinan diselesaikan dalam 18 hari kerja. Dalam mengurus izin telah menetapkan prosedur pengurusan. Untuk dapat mengetahui tahapan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemohon memasukan berkas Permohon IMB beserta Persyaratannya

2. Pemeriksaan Administrasi
3. Pemeriksaan Teknis
4. Perhitungan Retribusi
5. Pembuatan dan Penandatanganan SK IMB
6. Pembayaran Retribusi
7. Penertiban Izin Pelaksanaan (IP)
8. Pelaksanaan Pembangunan
9. Penertiban Berita Acara Pemeriksaan
10. Pengambilan Kutipan/ Sertifikat IMB
(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanann Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru)

Pada bangunan lama yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan harus melakukan kewajiban dalam mengurus persyaratan IMB. Persyaratan ini dinamakan Persyarakatan Pemutihan IMB, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengisi berkas-berkas Formulir Permohonan Pemutihan IMB
2. Fotocopi KTP Permohon
3. Foto Bangunan tampak depan,tampak samping kiri, tampak samping kanan dan tampak belakang ukuran 3R
4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN
5. Fotocopy bukti pembayaran PBB Tahun terakhir
6. Gambar Denah Bangunan dan peta lokasi sesuai format
7. Surat Kuasa (untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya)
8. Fotocopy IMB (untuk penambahan bangunan)
(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru)

Untuk mengetahui tahapan Prosedur Pemutihan Izin Mendirikan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Permohon memasukan berkas Permohonan Pemutihan IMB beserta Persyaratannya
2. Pemeriksaan Administrasi
3. Pemeriksaan Teknis
4. Perhitungan Retribusi
5. Pembuatan dan Penandatanganan SK Pemutih IMB
6. Pembayaran Retribusi
7. Peneertiban Izin Pelaksanaan (IP)

8. Pelaksanaan Pembangunan
9. Penertiban Berita Acara Pemeriksaan
10. Pengambilan Kutipan / Sertifikat IMB

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru)

Seperti diketahui yang mana salah satu tugasnya menurut Peraturan Walikota Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan perizinan.

Sebagai salah satu Dinas yang mempunyai kewenangan dalam perizinan dan Non perizinan di daerah Pekanbaru khususnya, dalam pengelolaannya maka arti penting antara lain sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) di Kota Pekanbaru. Peranan hanya bentuk penerbitan Perizinan dan Non perizinan.

Izin mendirikan, mengubah, memperbaiki dan membongkar bangunan selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari walikota untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan.

Mendirikan Bangunan memiliki Klarifikasi :

1. Menurut fungsinya :
 - a) bangunan fungsi hunian;
 - b) bangunan fungsi keagamaan;
 - c) bangunan fungsi usaha dan sejenisnya;
 - d) bangunan fungsi sosial dan budaya;

- 
- e) bangunan fungsi khusus.
 2. Menurut tipenya :
 - a) bangunan tunggal;
 - b) bangunan deret.
 3. Menurut ketinggiannya :
 - a) bangunan rendah;
 - b) bangunan sedang;
 - c) bangunan tinggi.
 4. Menurut permanensinya :
 - a) bangunan permanen;
 - b) bangunan semi permanen;
 - c) bangunan darurat/ sementara.
 5. Menurut wilayahnya :
 - a) bangunan di wilayah pusat kota;
 - b) bangunan di wilayah transisi kota;
 - c) bangunan di wilayah pinggiran kota.
 6. Menurut lokasinya terhadap jaringan jalan :
 - a) bangunan di tepi jalan Arteri;
 - b) bangunan di tepi jalan Kolektor;
 - c) bangunan di tepi jalan Lokal;
 - d) bangunan di tepi jalan Lingkungan.
 7. Menurut statusnya :
 - a) bangunan pemerintah;
 - b) bangunan swasta.
 8. Menurut sifatnya :
 - a) bangunan komersial;
 - b) bangunan non komersial.

Fungsi Bangunan yaitu :

 1. Fungsi bangunan di wilayah Kota Pekanbaru, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
 2. Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
 3. Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.
 4. Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

5. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, pelayanan umum dan panti sosial.
6. Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
7. Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
8. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
9. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam IMB. (
10. Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu :

1. KDB ditentukan atas dasar pelestarian lingkungan/ resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
2. Setiap bangunan apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 70% (tujuh puluh perseratus) untuk bangunan fungsi usaha, 60% (enam puluh perseratus) untuk bangunan fungsi hunian, dan 50% (lima puluh perseratus) untuk bangunan fungsi sosial, budaya dan keagamaan.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) :

1. KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
2. Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketinggian Bangunan

1. Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk dengan pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan lingkungannya. Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.

3. Setiap bangunan, tegakan, menara atau tower antena yang berada di daerah lingkungan kerja dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan.
 4. Atap bangunan dalam lingkungan bangunan yang letaknya berdekatan dengan bandar udara tidak diperkenankan dibuat dari bahan yang menyilaukan.
 5. Kelebihan ketinggian bangunan di atas 8 (delapan) lantai diperlukan kajian khusus dengan instansi terkait.
- Garis Sempadan Bangunan :

1. GSMB ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang, dan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Apabila GSMB belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota maka secara umum GSMB ditetapkan berdasarkan fungsi jalan dan peruntukan lahan sebagai berikut:
 - a) bangunan yang terletak di Jalan Arteri, GSMB ditetapkan minimal 20 (dua puluh) meter dari patok rencana Daerah Milik Jalan atau setengah dari lebar rencana Daerah Milik Jalan;
 - b) bangunan yang terletak di Jalan Kolektor, GSMB ditetapkan minimal 10 (sepuluh) meter dari patok rencana Daerah Milik Jalan dan atau minimal 16 (enam belas) meter dari as jalan;
 - c) bangunan yang terletak di Jalan Lokal, GSMB ditetapkan minimal 6 (enam) meter dari patok rencana Daerah Milik Jalan dan atau minimal 12 (dua belas) meter dari as jalan;
 - d) bangunan yang terletak di Jalan Lingkungan, GSMB ditetapkan minimal 4 (empat) meter dari patok rencana Daerah Milik Jalan dan atau minimal 8 (delapan) meter dari as jalan;
 - e) bangunan yang disampingnya terdapat Gang, maka Garis Sempadan Bangunan ditetapkan minimal 3 (tiga) meter.
 - f) bangunan yang disampingnya terdapat Gang Buntu, maka Garis Sempadan Bangunan ditetapkan minimal 1 (satu) meter dengan meminta persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan yang menggunakan akses Gang Buntu tersebut.
3. GSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing ruas jalan ditetapkan oleh Walikota;
4. Ketentuan besarnya GSMB dapat diperbaharui dengan mempertimbangkan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
5. Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk menetapkan GSSB terhadap batas persil dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian lingkungan;

6. Pada daerah dengan intensitas bangunan padat/rapat maka GSSB dan GSBB harus memenuhi persyaratan:
 - a) bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;
 - b) pada bangunan rumah tinggal rapat diizinkan tidak memiliki GSSB dan GSBB (jarak antar bangunan 0 meter);
 - c) untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahulu;
 - d) pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk apapun.
7. Pada daerah dengan intensitas bangunan rendah/renggang maka GSSB dan GSBB ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dari batas persil, kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal.
Garis Sempadan Sungai :
 1. Garis Sempadan Sungai:
 - a) Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi lajur pengaman Sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.
 - b) Garis Sempadan Danau dan Waduk ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - c) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung:
 - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi lajur pengaman sungai pada waktu ditetapkan.
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi lajur pengaman sungai pada waktu ditetapkan;
 - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi lajur pengaman sungai pada waktu ditetapkan.
 - d) Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar 5 (lima) meter, dihitung dari tepi lajur pengaman sungai.
 2. Garis sempadan sungai dapat dipakai dengan petunjuk Instansi yang terkait.
Setiap orang atau badan hukum ingin mendirikan bangunan harus terlebih

dahulu memiliki izin mendirikan bangunan, yang dinyatakan jelas pada pasal 74 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang berbunyi : “Setiap kegiatan mendirikan, mengubah/mengganti, memanfaatkan dan membongkar bangunan

dalam wilayah Kota Pekanbaru harus memiliki izin dari Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk”.

Sanksi Administrasi apabila bangunan tidak memiliki izin terdapat dalam pasal 106 ayat 1 yang berbunyi “Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemilik bangunan berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan dan atau pemanfaatan bangunan; d. pembekuan izin bangunan; e. pencabutan izin bangunan; f. pembongkaran bangunan.

Mengingat begitu banyaknya bangunan di Kota Pekanbaru, penulis membatasi penelitian hanya pada Kecamatan Tampan dikarenakan di Kecamatan Tampan banyak bangunan yang tidak memiliki izin dalam mendirikan bangunan. Hal ini dijelaskan pada table:

Tabel 1.2. Data IMB yang telah memiliki izin terdapat dikecamatan Tampan tahun 2017

No	Kelurahan	Jenis Bangunan									
		RTT		RTTU		RTTK		TOKO		PERUMAHAN	
		Unit	Retribusi	Unit	Retribusi	Unit	Retribusi	Unit	Retribusi	Unit	Retribusi
1	Delima	70	Rp.206.042.200	5	Rp.51.405.300	1	Rp.1.950.500	25	Rp.169.900.800	61	Rp.110.583.300
2	Tobek Odang	2	Rp.2.085.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Simpang Baru	53	Rp.78.278.600	48	Rp.156.712.700	21	Rp.272.221.000	69	Rp.617.023.800	516	Rp.460.680.800
4	Binawidya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Air Putih	3	Rp.1.396.300	0	0	0	0	0	0	51	Rp.45.929.200
6	Tuah Madani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tuah Karya	94	Rp.85.447.901	61	Rp.97.566.000	2	Rp.24.878.200	34	Rp.226.624.000	243	Rp.225.794.100
8	Sialang Munggu	1	Rp.703.800	3	Rp.13.518.900	0	0	0	0	0	0
9	Sidomulyo Barat	127	Rp.138.182.677	45	Rp.47.589.000	0	0	9	Rp.53.475.900	190	Rp.158.727.600
Jumlah		350	Rp.512.109.878	162	Rp.236.152.400	24	Rp.54.050.800	137	Rp.1.067.024.500	1.061	Rp.1.001.715.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017

Keterangan :

1. RTT : Rumah Tempat Tinggal
2. RTTU : Rumah Tempat Tinggal Usaha
3. RTTK : Rumah Tempat Tinggal Kost
4. Toko
5. Prumahan

Tabel di atas menjelaskan yang memiliki izin mendirikan bangunan paling banyak di Kelurahan Simpang Baru berjumlah 516 dan ada dua Kelurahan yang sama sekali tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Kelurahan Binawidya dan Kelurahan Buah Madani. Dari table diatas dapat terlihat jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan di Kecamatan Tampan. Ketentuan Arsitektur dan Lingkungan mendirikan bangunan antara lain :

Tata Letak Bangunan :

1. Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan rencana perpeetakan yang diatur dalam rencana kota.
2. Untuk tanah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan luas minimum perpeetakan, Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat menetapkan

lain dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan serta memudahkan upaya penanggulangan bahaya kebakaran.

3. Penempatan bangunan tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban umum.
4. Pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, letak bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari as jalur tegangan tinggi terluar serta tidak boleh melampaui garis sudut 450 (empat puluh lima derajat), yang diukur dari as jalur tegangan tinggi terluar.
5. Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat menetapkan lain dengan mempertimbangkan pendapat para ahli Perencanaan Kota.
6. Tinggi rendah (peil) pekarangan harus dibuat dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.
7. Apabila sebidang tanah yang akan didirikan bangunan lebih tinggi atau lebih rendah dari pekarangan yang ada, supaya dilampirkan gambar-gambar keadaan serta profil melintang pada permohonan bangunan tersebut guna menentukan tingginya tanah yang harus ditimbun atau digali.
8. Penambahan luas atau lantai suatu bangunan diperkenankan apabila masih memenuhi ketentuan yang diatur dalam Rencana Kota.
9. Pada jalan-jalan/lokasi tertentu Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat menetapkan penampangpenampang (profil) bangunan untuk memperoleh pemandangan jalan yang memenuhi syarat keamanan, keindahan dan keserasian lingkungan.
10. Bilamana perlu persyaratan lebih lanjut dari ketentuan ayat (9) di atas Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat membentuk suatu tim khusus yang bertugas memberikan nasehat teknis mengenai ketentuan Tata Letak Bangunan.

Ruang Dalam Bangunan :

1. Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan, keselamatan dan keamanan, keindahan dan keserasian bangunan.
2. Suatu bangunan dapat terdiri dari beberapa ruangan dengan jenis penggunaan yang berbeda, sepanjang tidak menyimpang dari persyaratan teknis menurut ketentuan yang berlaku.
3. Setiap bangunan selain terdiri dari ruang-ruang fungsi utama harus pula dilengkapi dengan ruang pelengkap serta instalasi dan perlengkapan bangunan yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi bangunan.
4. Bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi (kamar tidur), kegiatan keluarga/bersama (ruang keluarga) dan kegiatan pelayanan (dapur).
5. Bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruangruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan kerja, kegiatan umum dan kegiatan pelayanan.
6. Bangunan toko sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan toko, kegiatan umum dan kegiatan pelayanan.

7. Bangunan gudang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan kamar mandi dan WC serta ruang kebutuhan karyawan.
 8. Bangunan pabrik sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan kamar mandi dan WC, ruang ganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang istirahat serta ruang pelayanan kesehatan.
 9. Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi dengan ruang ibadah yang memadai.
 10. Untuk bangunan tempat ibadah, bangunan monumental, gedung serbaguna, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, gedung olah raga, serta gedung sejenis lainnya, tata ruang dalamnya diatur secara khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Mengingat begitu banyaknya jenis bangunan di Kecamatan Tampan,

penulis membatasi penelitian hanya pada jenis bangunan toko. Toko atau kedai adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Secara fungsi ekonomi, istilah "toko" sesungguhnya hampir sama dengan "kedai" atau "warung". Akan tetapi pada perkembangan istilah, kedai dan warung cenderung bersifat tradisional dan sederhana, dan warung umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan makanan dan minuman. Secara bangunan fisik, toko lebih terkesan mewah dan modern dalam arsitektur bangunannya daripada warung. Toko juga lebih modern dalam hal barang-barang yang dijual dan proses transaksinya. Dan penulis mengambil di Kelurahan Sidomulyo Barat dikarenakan banyak bangunan toko yang tidak memiliki izin dalam mendirikan bangunan. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.3. Data IMB yang terdapat dikelurahan Sidomulyo Barat tahun 2017

Jenis Bangunan	Telah Memiliki IMB	Lokasi	Tidak Memiliki IMB	Lokasi	Jumlah
Toko	9	Sidomulyo Barat	23	Sidomulyo Barat	
Jumlah	9		23		32

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017

Dan dari table diatas dapat terlihat jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan permasalahan yang terjadi bisa ditimbulkan dari internal menyangkut permasalahan komunikasi yakni kurang informasi yang didapat dari pelaksanaan kebijakan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Kemudian, faktor sumber daya dimana manusia sebagai pelaksana kebijakan sangat berperan penting dalam mengimplemtasikan suatu kebijakan dengan dukungan manusia memadai dan fasilitas-fasilitas pendukung diharapkan bisa menjamin kebijakan dapat dijalankan sesuai yang diharapkan serta perlunya peran serta atau sikap dari pembuat kebijakan sebagai motifasi pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan pemantauan penulis dilapangan terdapat beberapa fenomena yaitu :

1. Banyaknya bangunan Toko yang tidak ber-IMB di kelurahan Sidomulyo Barat dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tidak sampai ke masyarakat.
2. Sumberdaya manusia masih terbatas, sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan.
3. Sanksi penegakan hukum masih belum dilaksanakan, akibatnya masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB, dan bangunan tersebut masih tetap dibangun.

Maka dengan uraian tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO.07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru No 7 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan khususnya pasal 74 ayat 1 tentang setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib mempunyai IMB ?
2. Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru No 7 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan khususnya pasal 74 ayat 1 tentang setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib mempunyai IMB ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya pasal 74 ayat 1 tentang setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib mempunyai IMB.
2. Untuk mengetahui penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya pasal 74 ayat 1 tentang setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib mempunyai IMB.

b. Kegunaan Penelitian

1. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam Penerbitan izin mendirikan bangunan di kota pekanbaru.
2. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya dibidang ilmu pemerintahan.
3. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Kansil dan Christine (2008:17) pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pada pemerintah. istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

- a. Dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif
- b. Dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (H.Yusri Munaf 2016:47)

Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintah oleh Finer menyisahkan satu satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah menurutnya (dalam Muchlis Hamdi 2010:16) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejauhmana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagai pemerintah yang mengatur paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokrasi biasanya menyandarkan dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyandarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang kita sebut sebagai pemerintah.

Paradigma baru ilmu pemerintahan dibangun dengan mendasarkan diri pada kultur kekuasaan, ekonomi dan sosial sebagai suatu rangkaian skematis yang saling tergantung. Kultur kekuasaan mendorong pemerintah mendesain dirinya

menjadi sebaik mungkin sebagai pemerintah (*good government*) dalam konteks memproduksi regulasi, melakukan pembangunan, pemberdayaan dan memaksimalkan pelayanan, baik pelayanan umum (*public good*) maupun pelayanan yang bersifat *privacy*. Kultur ekonomi mendorong pemerintah berkewajiban memberi keleluasaan pada kelompok penyanggah dana (kapitalis) memosisikan dirinya sebagai kelompok yang bertugas membantu memberdayakan masyarakat melalui modal yang dikuasai. Sedangkan kultur sosial sebagai subjek dan objek yang dilayani mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan hak pada rakyat untuk mengawasi proses pemerintahan, sebab di sanalah kedaulatan dipandang bermula.

Sebagai representasi rakyat, pemerintah merupakan entitas yang dipandang paling berdaulat. Statement ini untuk membedakan bahwa tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut sebagai entitas pemerintah yang berdaulat (dalam Muchlis Hamdi 2010:19)

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*votes*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas

politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Robinson (dalam Muchlis Hamdi 2010:20) pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat tiga nilai peting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi.

Dengan mengutip Franklin D, Rosevelt, (dalam Rasyid 1998:38) mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika

pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dan jasa publik. Layanan sipil bersifat kolektif, karena itu mengandung nilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha 2003:44). Sejumlah sarjana pemerintahan domestik seperti Bayu Suryaninggrat, Prayudi Atmosudidjo, Sumendra, dan Musanef yang dihimpun oleh Inu Kencana Syafii (1998:18) lebih melihat pada bagaimana pemerintahan tersebut bekerja melalui pembagian tugas-tugas secara umum merata baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Dengan demikian, dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya.

Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangan berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Meriam Budiardjo (2007:53) pemerintah adalah organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Pemerintah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik Sadu Wasistiono (2013:12)

Dalam pandangan lain, pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara (Ndraha 1997:1). Pemerintahan merupakan satu-satunya lembaga yang pada yang pada tingkat tertentu maupun menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Hal itu diungkapkan oleh Rasyid (1997:11) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk

menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Ndraha (dalam Muchlis Hamdi 2010:35) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatssasikan termasuk jas hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara itu, fungsi skunder, yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerlees*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya, semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan ke steering (pengendalian)). Fungsi skunder perlahan-lahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sementara itu Rasyid (2000:59) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan

kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Soewargono (dalam Muchlis Hamdi 2010:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peranan yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas negara.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan

sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Kriteria Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah: (pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/Kota.
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - d. Urusan Pemerintahan yang Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.
- Sedangkan azas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah

(Syafiie,2003;110) :

- a. Azas Desentralisasi.

Azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- b. Azas Dekonsentrasi.

Azas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

c. Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantu adalah asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajibannya mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber

potensi yang ada di daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- Pengembangan kehidupan demokrasi.
- Keadilan nasional.
- Pemerataan wilayah daerah.
- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan institusi pemerintah dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan itu berisi tindakan–tindakan atau pola–pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar–benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang–undangan dan bersifat memaksa (otoritatif) Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads Of Public Policy* (1971)

(dalam Leo Agustino 2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Leo Agustino 2008:6) dalam persepektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku diri mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut.

Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan menurut Dye (dalam Leo Agustino 2008:7) melalui definisi dapat dipahami bahwa apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Lalu dari itu, Richard Rose (dalam Leo Agustino 2008:7) sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Carl Friedrich (dalam Leo Agustino 2008:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James Anderson (dalam Leo Agustino 2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton (dalam Leo Agustino 2008:8) sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton menyatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagai besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah-ubah acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penetapan dan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan

suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperlihatkan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.

Keempat, kebijakan publik dapat terbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai suatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya resiko didenda, hukum penjara, atau sanksi ilegal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakn-kebijakan organisasi swasta.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik beberapa konsep jitu menurut Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2007) antara lain:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukan.
 - b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
 - c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
 - d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
 - e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.
- 4. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*public ataurivat*), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier ,1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, implementasi kebijakan

dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, tehnik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Menurut Gordon (2008;58) menyebutkan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan ditetapkan dengan indicator sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam mengorganisasikan atau mengelola segala sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit pelaksana tugas dan metode pelaksanaan program.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk pengaturan atau penata laksanaan secara teknis dalam keadaan nyata.

3. Penerapan

Penerapan adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu dengan mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk program/ kegiatan.

Menurut Grindle (1980) dalam Wiraman (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukan lah sekedar bersangkut paud dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Sementara itu, Grindle dalam (Budi Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Marilee S. Grindle, 1980 dalam Subarsono (2005:93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of police*) dan lingkungan implementasi (*conteks of police*). Variabel isi kebijakan mencakup : Pertama, sejauh mana kepentingan

kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan. Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target group. Ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan. Keempat, apakah letak dari sebuah program sudah tepat. Kelima, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Keenam, apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: Pertama, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kedua, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. Ketiga, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Meter and Horn dalam Sujianto (2008:71) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Terdapat enam variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan

Yaitu memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja. Maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting karena indikator ini menilai sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan.

2. Sumberdaya kebijakan

Yaitu kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standard dan sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumberdaya yang akan memperlancar implementasi. Sumberdaya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

3. Karakteristik pelaksana

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

4. Aktifitas pengamatan dan Komunikasi antar organisasi

Yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Yaitu pengaruh variable lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumberdaya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sikap opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menjang keberhasilan program.

6. Disposisi sikap para pelaksana

Yaitu persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan.

Selanjutnya George C. Edwards III (dalam Sujianto.2008:15) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakannya yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakannya sukses? Untuk itu perlu dipertimbangkan empat faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:

a. Komunikasi

Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran.

Unsur-unsur komunikasi menurut Prof. Hafied Cangara (2011:15-17) ialah:

1. Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, lembaga atau negara. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *source*, *sender*, atau *encounder*.

2. Pesan

Sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata *message*, *content*, atau *information*.

3. Media

Alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antar pribadi, media kelompok dan ada pula dalam bentuk media masa. Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda, misalnya saluran, alat, arena, sarana atau dalam bahasa Inggris disebut *channel* atau *medium*. Bentuk-bentuk media yang dapat disebutkan antara lain: media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buku. media elektronik: film, radio, televisi, komputer, internet. Media format kecil: *leaflet*, brosur, selebaran, stiker, kalender kantong (*pocket calendar*), bulletin. Media luar ruang (*outdoor media*): baliho, spanduk, reklame, *electronic board*, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil. Saluran komunikasi kelompok: partai politik, organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna, kelompok pengajian ibu-ibu, kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olahraga, kerukunan keluarga, perhimpunan minat, dan sebagainya. Saluran komunikasi publik: aula kota (*city hall*), balai desa, pameran, alun-alun, panggung kesenian, pasar, swalayan (supermarket, mall, plaza), sekolah, kampus. Saluran komunikasi sosial: pesta perkawinan, acara khitan, arisan, pertunjukan wayang, pesta rakyat, rumah ronda, sumur umum, rumah ibadah, pesta tani, dan sebagainya.

4. Penerima

Pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk organisasi, instansi, departemen, partai, atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, comunication, konsumen, klien, target, atau dalam bahasa Inggris disebut *audience* atau *receiver*.

5. Pengaruh

Perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi kepada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Karena itu pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. Pengaruh biasa juga disebut dampak, akibat, atau *effect* dalam bahasa Inggris.

6. Tanggapan Balik

Ada yang beranggapan bahwa tanggapan balik atau upan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk dari pada pengaruh yang berasal dari penerima. Tetapi karena pengaruh tidak selamanya berbalik kepada penerima, maka tanggapan balik dapat dibedakan dengan pengaruh. Tanggapan balik sangat penting karena boleh dikata semua komunikasi yang menginginkan

keharmonisan memerlukan tanggapan balik. Tanggapan balik juga biasa dikenal dengan sebutan reaksi atau dalam bahasa Inggris disebut *feedback* atau *responsif*.

7. Lingkungan

Faktor lain yang dapat memengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologi, dan dimensi waktu. Lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi hanya bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik, misalnya kendala alam, atau ketidaktersediaan sarana komunikasi seperti telepon, kantor pos atau jalan raya. Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya komunikasi, misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat dan status sosial. Lingkungan psikologis ialah pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik yang dapat menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi yang sesuai dengan usia khalayak. Lingkungan dalam bentuk waktu atau kondisi menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. Banyak proses komunikasi tertunda karena pertimbangan waktu, misalnya musim. Namun, perlu diketahui karena dimensi waktu, maka informasi memiliki nilai.

b. Sumber Daya

Yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Ciri-ciri Sumber daya yang berkualitas ialah :

1. Dedikasi

Seseorang manusia yang unggul haruslah mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya. Dia harus memiliki visi jauh kedepan. Seorang yang berdedikasi adalah seorang yang disiplin karena terfokus kepada apa yang ingin diwujudkan.

2. Jujur

Kejujuran memang penting tidak hanya jujur pada orang lain tapi jujur pada diri sendiri. Terhadap orang lain seorang harus dapat bekerja sama, dan didalam kerjasama itu harus dilandasi rasa saling percaya. Orang juga harus jujur pada kemampuan dirinya sendiri, umpamanya saja jujur pada apa yang dapat diperbuat dan apa yang tidak dapat diperbuat.

3. Inovatif

Seorang manusia unggul bukan lah manusia rutin yang puas dengan apa yang telah dicapainya, melainkan manusia yng unggul adalah manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru.

4. Tekun

Manusia unggul ialah seorang yang dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya. Ketekunan akan menghasilkan sesuatu, karena manusia unggul tidak akan berhenti sebelum dia membuahakan sesuatu.

5. Ulet

Manusia unggul adalah manusia yang tidak mudah putus asa. Dia kan terus-menerus mencari dan mencari, dibantu sikap tekun, maka keuletan akan membawa dia kepada sesuatu dedikasi pekerjaan yang baik dan bermutu.

c. Disposisi/Sikap

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implemetor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Yaitu menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Karakteristik struktur birokrasi berikut :

1. Struktur dan proses birokrasi harus jelas, tegas, dan fleksibel.
2. Para birokrat harus mengetahui apa yang menjadi tujuan birokrasi.
3. Para birokrat harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
4. Para birokrat harus mempunyai kemampuan dan kejelian dalam mengenali, mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan kepentingan yang dihadapi oleh masyarakat tempat birokrasi itu berada.
5. Para birokrat harus mempunyai kemampuan dalam memobilisasi dan mendayagunakan sumber daya local untuk memecahkan masalah dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

6. Para birokrat harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berkonsultasi.
7. Para birokrat harus berani mengambil keputusan sesuai dengan kompetensi mereka.
8. Para birokrat harus senantiasa mendorong dan mengajak warga masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan ikut serta dalam melaksanakan pembangunan secara terpadu.

Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

6. Konsep Retribusi

a. Pengertian retribusi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 64 berbunyi Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2016:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 26 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Karena retribusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonominya telah dirasakan, tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak (Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton,2004:5). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan tentang retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy,2005:424). Berbeda dengan pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan (Marihot Pahala Siahaan, 2016:7).

Ciri yang melekat pada retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
 2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
 3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
 4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
 5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Marihot Pahala Siahaan, 2016:7)
- Biasanya pungutan retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau

pemberian ijin tertentu yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Karena imbalannya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaanya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Maksudnya, apabila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat ekonominya

langsung dapat dirasakan. Sementara, apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.

b. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (Kesit Bambang Prakosa, 2005:96). Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakukan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien (Marihot Pahala Siahaan, 2016:649-650).

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang. Kemudian ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

c. Jenis-Jenis Retribusi

Dibawah ini penjelasan retribusi beserta jenis-jenisnya adalah, sebagai berikut:

1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Marihhot Pahala Siahaan,2016:619). Retribusi jasa umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
 - c. Retribusi pergantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi parkir di tepi jalan umum.
 - f. Retribusi pelayanan pasar.
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 - i. Retribusi pergantian cetak peta.
 - j. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus.
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair.
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan.
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- #### 2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta (Marihhot Pahala Siahaan,2016:619).

Retribusi jasa usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
- c. Retribusi tempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal.
- e. Retribusi tempat khusus parkir.
- f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
- g. Retribusi rumah potong hewan.
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan.
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- j. Retribusi penyeberangan di air.
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Marihut Pahala Siahaan, 2016:619).. Retribusi perizinan tertentu, adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c. Retribusi izin gangguan.
- d. Retribusi izin trayek.
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

4) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan pasal 21 undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan pasal 8-10 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Maria Kurnia Sari, 2016	Implementasi kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan (imb) di kota magelang berdasarkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2011	penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Izin mendirikan bangunan sebagai objek penelitian
2	Rio Ryan Rahmawan, 2015	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan	Menggunakan Metode Kualitatif	fokus penelitian pda implementasi kebijakan

		Tampan		
3	Lukman Arief, 2008	Implementasi kebijakan perda no. 7 tahun 1992 tentang imb (izin mendirikan bangunan) di kota surabaya	menggunakan teori Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2002:71)	Izin mendirikan bangunan sebagai objek penelitian

Sumber: hasil kajian penulis, 2019

C. Kerangka Pikiran

Gambar II. 1 Kerangka Pikiran tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izini Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disnsici



Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Untuk kesamaan terhadap keseluruhan seluruh isi dari tulisan ini maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapun konsep itu adalah :

- a. Kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.

- b. Implementasi dalam penelitian ini adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
- c. Bangunan dalam penelitian ini adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
- d. Retribusi izin mendirikan bangunan dalam penelitian ini adalah sejumlah pembayaran sebagai biaya untuk bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin yang bersangkutan.
- e. Komunikasi dalam penelitian ini adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan
- f. Sumber daya kebijakan dalam penelitian ini adalah salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kebijakan perintah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya

g. Disposisi dalam penelitian ini adalah sebagai motifasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan

h. Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf dan tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep	Variable	Indikator	Item	Ukuran
Kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.	Implementasi	1. Komunikasi	- Adanya sosialisasi mengenai IMB Masyarakat mengetahui IMB	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		2. Sumber daya	- Tersedia pegawai untuk melaksanakan tugas	-Baik
		3. Disposisi	- Tersedia fasilitas yang mendukung	-Cukup Baik -Kurang Baik
		4. Struktur Birokrasi	- Konsisten petugas dalam bertindak - Petugas bekerja berdasarkan	

			peraturan	
			- Adanya kewenangan dan tanggung jawab petugas dalam bekerja	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
			- Adanya tugas pokok dan fungsi dalam bekerja	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik

Sumber : George C. Edward III

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel penelitian yaitu implemetasi peraturan daerah kota pekanbaru no 7 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan tampan kota pekanbaru itu sendiri akan dikategorikan dengan tiga kategori :

Terimplementasi : Apabila telah melaksanakan seluruh sub indikator yang ada atau dengan persentase 67% -100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan sebagian sub indikator yang ada atau dengan persentase 34% -66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan satu atau tidak ada sub indikator yang ada atau dengan persentase 0% - 33%.

Kategori pengukurang setiap indikator variable penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi, di katakan:

Terimplementasi : Apabila telah melaksanakan seluruh sub indikator yang ada atau dengan persentase 67% -100%.

Cukup Terimplemtasi : Apabila hanya melaksanakan sebagian sub indikator yang ada atau dengan persentase 34% -66%.

Kurang Terimplentasi : Apabila hanya melaksanakan satu atau tidak ada sub indikator yang ada atau dengan persentase 0% - 33%.

2. Sumber daya, dikatakan:

Terimplementasi : Apabila telah melaksanakan seluruh sub indikator yang ada atau dengan persentase 67% - 100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan sebagian sub indikator yang ada atau dengan persentase 34% - 66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan satu atau tidak ada sub indikator yang ada atau dengan persentase 0% - 33%

3. Disposisi, dikatakan:

Terimplementasi : Apabila telah melaksanakan seluruh sub indikator yang ada atau dengan persentase 67% - 100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan sebagian sub indikator yang ada atau dengan persentase 34% - 66%


Kurang Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan satu atau tidak ada sub indikator yang ada atau dengan persentase 0% - 33%.

4. Struktur Birokrasi, dikatakan :

Terimplementasi : Apabila telah melaksanakan seluruh sub indikator yang ada atau dengan persentase 67% - 100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan sebagian sub indikator yang ada atau dengan persentase 34% - 66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hanya melaksanakan satu atau tidak ada sub indikator yang ada atau dengan persentase 0% - 33%.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis Penelitian ini merupakan penelitian mix methods, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) mix methods adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif..

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat. Alasan pengambilan lokasi penelitian karena merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan juga lokasi strategis yang berada di jalan lintas Provinsi Riau dengan Sumatra Barat dan menjadi tujuan investasi yang selalu berkembang. Alasan pengambilan di kelurahan Sidomulyo Barat banyak nya bangunan Toko yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C. Populasi dan Sampel

1. Pengertian Populasi

Sugiyono (2001:55) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Margono (2010:118), “Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”.

2. Pengertian Sample

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Menurut Sugiyono (2010:215) sampel adalah “sebagian dari populasi itu”. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sampel adalah sebagian bagian dari populasi yang diambil. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table III.1: Keadaan Populasi Dan Pengambilan Sampel Penelitian di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat

No	Nama Responden	Populasi	Sampel	%
1.	Tim Teknis Perizinan Mendirikan Bangunan	13	8	61%
2.	Bangunan Toko yang tidak memiliki IMB	23	10	100%
3.	Bangunan Toko yang sudah memiliki IMB	9	7	78%
Jumlah		46	16	100%

Sumber: Data Olahan 2018

D. Teknik Penarikan Sample

1. Penarikan Sample Tim Teknis Perizinan Mendirikan Bangunan menggunakan Menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Alasan peneliti menggunakan *Purposive Sampling* karena Sampel terpilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penarikan Sample Bangunan Toko yang tidak memiliki IMB dan Bangunan Toko yang sudah memiliki IMB menggunakan teknik *simple random sampling*. *simple random sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Alasan peneliti menggunakan sampel ini karena Setiap unsur dalam populasi dianggap memiliki karakter yang sama (homogen).

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer,

Adalah data yang diperoleh secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator untuk memperoleh hasil analisa yang jelas dan selain itu juga terdiri dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku, dokumen dan data serta berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

F . Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

a. Observasi

Suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, yang dilakukan sesuai dengan indikator yang ada, dengan melakukan observasi terhadap setiap pelaksanaan izin mendirikan bangunan.

b. Kuesioner

Melakukan pengumpulan data dengan jalan melakukan penyebaran daftar pertanyaan secara langsung terhadap responden mengenai Peraturan Daerah

Nomor 07 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan indikator penelitian yang ada seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

c. Wawancara

Kegiatan melakukan pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden mengenai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan indikator penelitian, dengan melakukan wawancara berdasarkan indikator yang ada terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

d. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan berusaha mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan penelitian dari responden melalui bahan buku dan dokumen.

G. Analisa Data

Teknik ini merupakan suatu faktor yang berisikan serangkaian daftar pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian, *kuisisioner* sebagai suatu daftar pertanyaan telah dipersiapkan sejumlah alternatif jawaban. Sehingga para responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan.

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan)

yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut akan dikelompokkan menurut jenisnya. Selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kuantitatif dengan menganalisa secara seksama untuk memperoleh jawaban akhir dari penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Penelitian

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	TAHUN 2018 / 2019																			
		MINGGU DAN BULAN KE																			
		September				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan dan persiapan UP	x	x	x	x																
2	Seminar UP					x															
3	Riset						x														
4	Penelitian lapangan							X	x												
5	Pengolahan dan anlisis data							x	x	x	x										
6	Konsultasi bimbingan skripsi											x	x	x	x	X					
7	Ujian Skripsi																	X			
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi, Pengandaan serta Penyerahan																		X	X	
9	Skripsi																			X	x



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Wilayah sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru $632,26 \text{ km}^2$.

Dengan dikeluarkan nya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
2. Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kab. Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Mintan dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia.

Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di daerah Kota Pekanbaru maka dapat dilihat dari table berikut :

Tabel IV.1. Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Tampan	59,81	285,932

2.	Payung Sekaki	43,24	90,902
3.	Bukit Raya	22,05	103,722
4.	Marpoyan Damai	29,74	131,362
5.	Tenayan Raya	171,27	162,530
6.	Lima Puluh	4,04	42,469
7.	Sail	3,26	22,015
8.	Pekanbaru Kota	2,26	25,719
9.	Sukajadi	3,76	48,544
10.	Senapelan	6,65	37,459
11.	Rumbai	128,85	67,570
12.	Rumbai Pesisir	157,33	72,864
	Jumlah	632,26	1,091,088

(Sumber : BPS Pekanbaru 2018)

Dari table diatas bahwa Kecamatan yang terluas didaerah Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 171,27 Km², sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km².

Dengan jumlah penduduk 1,091,088 jiwa, Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan laju perkembangan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin

keilmuan formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang kecamatan ini.

Hal unik mengenai kecamatan Tampan ialah, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota Pekanbaru, dan masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan ini memiliki sembilan kelurahan yakni Kelurahan Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat, Delima, Tobek Godang, Binawidya, Air Putih, Tuah Madani, Sialang Munggu. Dua kelurahan terutama Sialang Munggu dan Tuah Karya merupakan dengan jumlah warga pendatang terbanyak.

Kecamatan Tampan juga di lalui jalan HR. Subrantas atau juga sering disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis karena, penghubung untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun di luar Provinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya. Kecamatan Tampan memiliki daya tarik bagi para pendatang sehingga, kecamatan ini adalah tempat awal bagi para pendatang dari

berbagai daerah, dibandingkan kecamatan lainnya, akibatnya kecamatan Tampan sangat heterogen masyarakatnya.

1. Keadaan Penduduk

Dibawah ini paparkan jumlah penduduk di Kecamatan Tampan berdasarkan jenis kelamin yang dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel. IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Delima	90,30	96,42	186,72
2.	Tobek Godang	166,646	155,331	321,77
3.	Simpang Baru	67,79	67,22	135,01
4.	Binawidya	69,42	67,77	137,19
5.	Air Putih	114,88	108,93	323,81
6.	Tuah Madani	76,14	74,94	151,08
7.	Tuah Karya	181,22	179,97	361,19
8.	Sialang Munggu	218,78	216,00	454,78
9.	Sidomulyo Barat	178,22	176,03	354,25
Jumlah		116.321	114.259	230.580

Sumber : Kantor Camat Tampan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk Kecamatan Tampan adalah 230.580 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 116.321 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 114.259 jiwa. Dari sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang Munggu memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.478 jiwa dan Kelurahan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kelurahan Simpang Baru sebanyak 13.501.

2. Keadaan Sosial

Agama dan Kepercayaan merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap yang dianutnya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing individunya. Setiap warga Negara wajib menganut salah satu agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-undang dan wajib meyakini kepercayaan tersebut.

Penduduk Provinsi Riau pada umumnya menganut Agama Islam, bagi seluruh umat beragama meyakini bahwa agama sebagai pondasi awla bagi setiap orang, karena dengan adanya agama maka akan terciptanya keadaan yang aman dan tentram, dan agama tidak hanya mempelajari masalah dunia saja tetapi masalah diakhirat juga.

Kehidupan beragama di Kecamatan Tampan dalam keadaan rukun antara sesame pemeluk agama lainnya. Adapun jumlah penduduk yang diuraikan berdasarkan agama di Kecamatan Tampan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut

Tabel.IV.3 : Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Tampan

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	212.071
2	Katolik	3.511
3	Protestan	12.599
4	Budha	2.106
5	Hindu	269
6	Lainnya	24
Jumlah		230.580

Sumber : Kantor camat Tampan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tampan adalah beragama islam berjumlah 212.071 jiwa, kemudian penduduk yang beragama protestan berjumlah 12.599 jiwa, penduduk yang beragama katolik berjumlah 3.511 jiwa, penduduk yang beragama budha berjumlah 2.106 jiwa, penduduk yang beragama hindu berjumlah 269 jiwa, penduduk yang beragama lainnya berjumlah 24 jiwa.

Tabel IV.4 : Jumlah tempat Ibadah di Kecamatan Tampan

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	233
2	Mushola	70
3	Gereja	21
4	Pura	0

5	Vihara	2
Jumlah		326

Sumber : Kantor Camat Tampan tahun 2018

Adapun jumlah yang paling banyak yaitu masjid dengan jumlah 233 ,
Mussola 70, Gereja 21 dan paling sedikit Vihara sebanyak 2 unit.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital. Karena pendidikan suatu penduduk ikut serta menentukan maju mundurnya suatu daerah. Adapun pendidikan yang terdapat di Kecamatan Tampan dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dalam rangka melaksanakan wajib belajar Sembilan (9) tahun untuk melihat dengan jelas tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Tamapan dalam tabel berikut:

Tabel IV.5 : Keadaan Jumlah Pendidikan Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Status Pendidikan		Jumlah
		Sekolah	Tidak Sekolah	
1	Delima	2.993	0	2.993
2	Tobek Godang	6.485	4	6.489
3	Simpang Baru	2.800	3	2.803
4	Binawidya	5.985	2	5.987
5	Air Putih	1.686	1	1.686

6	Tuah Madani	3.641	3	3.644
7	Tuah Karya	4.720	2	4.722
8	Sialang Munggu	6.402	0	6.402
9	Sidomulyo Barat	7.902	2	7.902
Jumlah		42.617	17	42.634

Sumber : Kantor Camat Tampan tahun 2018

Keadaan status pendidikan dari tabel dapat dilihat bahwa status pendidikan masyarakat pada Kecamatan Tampan lebih banyak bersekolah berjumlah 42.617 orang, sedangkan yang tidak bersekolah hanya sedikit yang berjumlah 17 orang.

4. Kesehatan

Kesehatan adalah bagian penting dalam pembangunan. Seseorang dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila tubuhnya dalam keadaan sehat. Di samping itu Kecamatan Tampan terdapat beberapa sarana kesehatan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6 : Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Tampan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	6
2	Puskesmas	5
3	Poliklinik/Balai Pengobatan	41

4	Praktek Dokter	13
Jumlah		65

Sumber: Kantor Camat Tampan 2018

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas, dapat dilihat bahwa sarana kesehatan Kecamatan Tampan cukup memadai, karena terdapat 1 buah Rumah Sakit dan 3 buah Puskesmas dan 2 Puskesmas Pembantu dan 35 buah Balai Pengobatan yang dimiliki oleh warga untuk membantu menjaga kesehatan warga Kecamatan Tampan.

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Salah satu tugas pemerintah yang juga sekaligus hak dari warga ada pun terselenggaranya pelayanan publik, perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintah. Dalam relasi antar pemerintah dan warganya seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu pemerintahan sudah mencapai tata kelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) atau belum.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint

juga membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

D. Struktur

Struktur organisai yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa bagian susunan sebagai berikut :

Gambar IV.I : Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian, terlebih dahulu penulis uraikan identitas responden sebagai berikut:

1. Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berpikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menentukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung telah dapat di pertanggung jawabkan. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat :

Tabel. V.1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	21-30 Tahun	4	19 %
2	31-40 Tahun	12	54%
3	41-50 Tahun	6	27%
Jumlah		22	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Penjelasan dapat dilihat dari kelompok umur responden masyarakat pada tingkat umur 21-30 tahun yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 19% pada tingkat umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase 54%, dan pada tingkat umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 27%.

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2 : Jenis Kelamin Responden

Dari tabel dapat diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin, yang berasal dari masyarakat umumnya laki-laki yaitu sebanyak 17 orang dengan persentase 77% dan perempuan yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase 23%.

3. Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan adalah faktor utama dan penting guna dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menjalankan tugas pokok kedinasan yang sangat kompleks, dengan melalui jalur pendidikan dan latihan pegawai yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diharapkan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dinas atau menjalankan fungsi dari pemerintah secara umum bisa terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel V.3. Jenis Pendidikan Responden

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	SLTA	6	27%
2.	DIPLOMA	4	19%
3.	Strata 1 (S1)	12	54%
Jumlah		22	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di ketahui bahwa jenjang pendidikan responden adalah berpendidikan Strata 1 (S1) 12 orang (54%), Diploma (D3) 4 orang (19%), dan SLTA 6 orang (27%) Sehingga dapat dikatakan sebagian responden berpendidikan Strata 1 (S1).

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Sejalan bersama aktivitas pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan tariff hidup dan kemakmuran rakyat, maka sudah selayaknya diupayakan pula meminimalkan dampak negative yang ditimbulkannya, sehingga pembangunan mampu mencapai sasaran dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Perkembangannya jumlah penduduk saat ini tentunya sangat membutuhkan sarana pemukiman dengan jumlah yang menadai serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat membutuhkan pula sarana fisik bangunan atau gedung-gedung seperti untuk aktifitas industri dan perkantoran, baik untuk kebutuhan masyarakat didaerah perkotaan maupun didaerah perkotaan maupun didaerah perdesaan.

Proses pembangunan yang selalu bergerak menuju perbaikan dan perubahan seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan di Kecamatan Tampan, maka salah satu dampak yang ditimbulkan oleh proses pembangunan itu antara lain berdirinya bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin (IMB). Maka pelaksanaan tersebut timbul dan mengakibatkan penataan bangunan tidak sesuai dengan aturan dalam Perda Nomor 07 tahun 2012 tentang Retribusi IMB tersebut. Dengan demikian ddiperlukan lagi kajian ulang untuk menelusuri fungsi Perda tersebut apakah mempunyai kekuatan hukum atau tidak.

Peraturan Daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan wewenangnya, belum dapat

menunjukkan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Untuk itu perlu meninjau kembali Pelaksanaan ini agar peruntukannya dapat lebih jelas dan sekaligus terdatanya bangunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengantisipasi pelaksanaan izin mendirikan bangunan, maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah berupaya mengatasi hal ini dengan menerapkan Peraturan Daerah dalam rangka untuk menghimbau masyarakat untuk hal pengurusan IMB dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Tampan dapat dilihat pada penjelasan indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain guna menyatuhkan kekuatan sehingga orang-orang tersebut bergerak pada tindakan yang kuat.

Dalam indikator ini adalah mensosialisasikan kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat yang ada di kecamatan Tampan, Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah daerah.

Disamping adanya sosialisasi, pemerintah daerah juga harus menyampaikan informasi mengenai pentingnya izin mendirikan bangunan, karena dengan adanya informasi tersebut masyarakat jadi mengetahui betapa pentingnya manfaat izin mendirikan bangunan terutama masyarakat yang ada didaerah

perkotaan. Selanjutnya dengan diberlakukan kebijakan tersebut maka setiap masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi.

Sehubungan dengan kriteria penilaian, adapun tanggapan responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.V.4. Tanggapan Jawaban Responden Indikator Komunikasi

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya Sosialisasi Mengenai IMB	5 (23%)	9 (41%)	8 (36%)	22 100%
2	Masyarakat mengetahui IMB	8 (36%)	8 (36%)	6 (27%)	22 100%
Jumlah		13	17	14	44

Rata-rata	6	8	7	22
Persentase	29%	39%	32%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai indikator komunikasi, bahwa untuk sub indikator adanya sosialisasi mengenai IMB 5 orang atau 23% responden berpendapat terimplementasi, kemudian 9 orang atau 41% responden berpendapat cukup terimplementasi, dan 8 orang 36% responden berpendapat kurang terimplementasi .

Dan akhir untuk sub indikator masyarakat mengetahui IMB sebanyak 8 orang atau 36% responden berpendapat terimplementasi , kemudian 8 orang atau 36% responden berpendapat cukup terimplementasi dan 6 orang atau 27% berpendapat kurang terimplementasi .

Penjelasan diatas jika direkapitulasi seluruh jawaban responden mengenai komunikasi dapat diperoleh keterangan rata-rata responden yang memberikan jawaban terimplementasi 6 orang atau 29%, dan rata-rata responden yang mengatakan cukup terimplementasi 8 orang atau 39%, dan rata-rata 7 orang atau 32% mengatakan kurang terimplementasi. Oleh karena itu ada data atau informasi yang diperoleh dari kuesioner dengan indikator komunikasi dapat dikategorikan Cukup terimplementasi .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bapak Baihaqie Husni,ST penulis

menanyakan apakah Dinas sudah melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan izin mendirikan bangunan ?, Jika sudah dalam bentuk apa sosialisasi itu dilakukan ? dan beliau mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara menyampaikan sosialisasi itu kepada Camat-camat yang ada di Kota Pekanbaru Dan Development membuat seperti seminar sosialisasi di gedung-gedung yang ada di Kota Pekanbaru, selanjutnya camat-camat itu menyampaikan kepada masyarakat setempat, dan juga pemerintah telah berupaya menyebarkan surat edaran mengenai penerapan kebijakan tersebut untuk diteruskan kepada masyarakat. Beliau menyatakan sosialisasi sudah dilaksanakan, pemberian informasi mengenai pentingnya izin mendirikan bangunan maupun mengenai sanksinya baik melalui media informasi yang ada seperti surat kabar dan surat edaran. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru masih belum maksimal dikarenakan kurangnya anggaran dalam hal sosialisasi.(Wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019).

Kemudian dari hasil observasi penulis dilapangan, penulis melihat memang adanya sosialiasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berupa plang atau spanduk tentang kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan. Namun berdasarkan wawancara saya bersama Pak Hendra, dia mengatakan masih kurang paham dengan syarat dan prosedur dalam mengurus IMB sehingga sampai sekarang dia belum memiliki

IMB dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada pegawai secara langsung yang menjelaskan tata cara persyarakatan mengenai pengurusan IMB.

Dari beberapa data dan informasi yang diperoleh melalui responden baik itu melalui kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa untuk indikator komunikasi Cukup terimplementasi .

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak terlalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Untuk melihat tanggapan responden mengenai tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksanaan tentang izin mendirikan bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel.V.5. Tanggapan Jawaban Responden Indikator Sumber Daya

No	Sub Indikator	Pengukuran Variabel			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tersedia Pegawai	7	5	10	22

	untuk melaksanakan tugas	(32%)	(23%)	(45%)	(100%)
2	Tersedia fasilitas yang mendukung	5 (23%)	10 (45%)	7 (32%)	22 (100%)
	Jumlah	12	15	17	44
	Rata-rata	6	7	8	22
	Persentase	27%	34%	39%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai sumber daya, bahwa untuk sub indikator tersedia pegawai untuk melaksanakan tugas yang dilakukan 7 orang atau 32% responden berpendapat terimplementasi, kemudian 5 orang atau 23% responden berpendapat cukup terimplementasi, dan 10 orang atau 45% responden berpendapat kurang terimplementasi .

Dan akhir untuk sub indikator tersedianya fasilitas yang mendukung sebanyak 5 orang atau 23% responden berpendapat terimplementasi , kemudian 10 orang atau 45% responden berpendapat cukup terimplementasi dan 7 orang atau 32% berpendapat kurang terimplementasi .

Dari penjelasan diatas jika direkapitulasi seluruh jawaban responden mengenai sumber daya dapat diperoleh keterangan rata-rata responden yang

memberikan jawaban terimplementasi 6 orang atau 27%, kemudian rata-rata responden yang memberikan jawaban cukup terimplementasi 7 orang atau 34% dan rata-rata responden yang memberikan jawaban kurang terimplementasi 8 orang atau 39%. Oleh karena itu data atau informasi yang diperoleh dari kuisioner dengan indikator sumber daya dapat dikategorikan Kurang terimplementasi .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, penulis menanyakan apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menyediakan jumlah pegawai sudah cukup untuk melayani pembuatan izin mendirikan bangunan tersebut , dan apakah fasilitas yang ada bisa mendukung pelaksanaan kegiatan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan masyarakat ? dan beliau mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru belum menyediakan jumlah pegawai yang cukup sebagai implementator kebijakan tersebut, pemerintah daerah sudah menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang itu akan tetapi masih kurang, beliau juga menyatakan telah mempersiapkan semua fasilitas yang diperlukan untuk implementasi kebijakan.(Wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilapangan mengenai sumber daya yang dimiliki kurang memadai, dimana jumlah pegawai dalam menjalankan peraturan masih kurang dan masih dibutuhkan tambahan pegawai untuk membantu masyarakat dalam menjelaskan syarat dan prosedur IMB.

Dari beberapa data dan informasi yang diperoleh melalui responden baik itu melalui kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa untuk indikator sumber daya Kurang terimplementasi .

3. Disposisi

Dalam implentasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjadi hubungan yang saling mendukung agar implemntasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif. Pelaksanaan bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai tersedianya disposisi sebagai pelaksanaan tentang izin mendirikan bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel.V.6. Tanggapan Jawaban Responden Indikator Disposisi

N o	Sub Indikator	Pengukuran Variabel			Jumla h
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kedisiplinan pegawai untuk	8 (36%)	3 (14%)	11 (50%)	22 (100%)

	melaksanakan tugas				
2	Pegawai bekerja berdasarkan Peraturan	6 (27%)	13 (59%)	3 (14%)	22 (100%)
	Jumlah	14	16	14	44
	Rata-rata	7	8	7	22
	Persentase	32%	36%	32%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai disposisi, untuk sub indikator kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dilakukan 8 orang atau 36% responden berpendapat terimplementasi , kemudian 3 orang atau 14% responden berpendapat cukup terimplementasi , dan 11 orang atau 50% responden berpendapat kurang terimplementasi .

Dan akhir untuk sub indikator pegawai bekerja berdasarkan peraturan sebanyak 6 orang atau 27% responden berpendapat terimplementasi , kemudian 13 orang atau 59% responden berpendapat cukup terimplementasi , dan 3 orang atau 14% berpendapat kurang terimplementasi .

Dari penjelasan diatas jika direkapitulasi seluruh jawaban responden mengenai disposisi dapat diperoleh keterangan rata-rata responden yang

memberikan jawaban terimplementasi 7 orang atau 32%, kemudian rata-rata responden yang memberikan jawaban cukup terimplementasi 8 orang atau 36% dan rata-rata responden yang memberikan jawaban kurang terimplementasi 7 orang atau 32%. Oleh karena itu data atau informasi yang diperoleh dari kuesioner dengan indikator disposisi dapat dikategorikan Cukup terimplementasi .

Dari hasil wawancara penelitian dengan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, penulis menanyakan menurut Bapak/ibuk, apakah pegawai dalam melaksanakan tugas sudah mengikuti peraturan?, dan apakah pegawai melakukan tugas berdasarkan standar operasional prosedur ? dan beliau mengatakan untuk kedisiplinan aparaturnya terhadap implementasi kebijakan ini yang dilaksanakan para pegawai sudah cukup baik dan beliau juga mengatakan mereka sudah bekerja berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. (Wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019).

Namun berdasarkan observasi penulis dilapangan kedisiplinan para pegawai masih kurang, dengan dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai IMB. Seharusnya adanya pengawasan yang lebih ekstra dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru .

Dari beberapa data dan informasi yang diperoleh melalui responden baik itu melalui kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa untuk indikator disposisi Cukup terimplementasi .

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan hal yang paling penting dalam melakukan suatu program. Tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan sesuatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksanaan di lapangan. Berikut ini tanggapan responden terhadap indikator struktur birokrasi :

Tabel.V.7. Tanggapan Jawaban Responden Indikator Struktur Birokrasi

No	Sub Indikator	Pengukuran Variabel			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam bekerja	6 (27%)	5 (23%)	11 (50%)	22 (100%)
2	Adanya tugas pokok dan fungsi	6 (27%)	2 (9%)	14 (64%)	22 (100%)

	dalam bekerja				
	Jumlah	12	7	25	44
	Rata-rata	6	3	12	22
	Persentase	27%	16%	57%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai struktur birokrasi, untuk sub indikator adanya kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam bekerja yang dilakukan 6 orang atau 27% responden berpendapat terimplementasi , kemudian 5 orang atau 23% responden berpendapat cukup terimplementasi , dan 11 orang atau 50% responden berpendapat kurang terimplementasi .

Dan akhir untuk sub indikator adanya tugas pokok dan fungsi dalam bekerja sebanyak 6 orang atau 27% responden berpendapat terimplementasi, kemudian 2 orang atau 9% responden berpendapat cukup terimplementasi dan 14 orang atau 64% berpendapat kurang terimplementasi.

Dari penjelasan diatas jika direkapitulasi seluruh jawaban responden mengenai struktur birokrasi dapat diperoleh keterangan rata-rata responden yang memberikan jawaban terimplementasi 6 orang atau 27%, kemudian rata-rata responden yang memberikan jawaban cukup terimplementasi orang atau 16% dan rata-rata responden yang memberikan jawaban kurang terimplementasi 12 orang

atau 57%. Oleh karena itu data atau informasi yang diperoleh dari kuesioner dengan indikator struktur birokrasi dapat dikategorikan Kurang terimplementasi .

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, penulis menanyakan menurut Bapak/ Ibu apakah memahami wewenang dan tanggung jawab dalam bertugas ? dan apakah sudah jelas tugas pokok dan fungsi dalam bertugas ? dan beliau menjelaskan bahwa memang ada kewenangan dan tanggung jawab dalam bekerja dan pembagian tugas yang jelas bagi setiap pegawai.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan bahwa masih kurangnya koordinasi Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam hal pengawasan. Penulis dapat melihat dari masyarakat yang tidak memiliki IMB.

Dari beberapa data dan informasi yang diperoleh melalui responden baik itu melalui Kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa untuk indikator struktur birokrasi Kurang terimplementasi .

Tabel.V.8.Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Sub Indikator	Pengukuran Variabel			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Komunikasi	6 (29%)	8 (39%)	7 (32%)	22 (100%)
2	Sumber Daya	6 (27%)	7 (34%)	8 (39%)	22 (100%)
3.	Disposisi	7 (32%)	8 (36%)	7 (32%)	22 (100%)
4.	Struktur	6	3	12	22
	Birokrasi	(27%)	(16%)	(57%)	(100)
	Jumlah	25	26	34	88
	Rata-rata	6	6	8	22
	Persentase	28%	29%	39%	100%

Sumber : Hasil penelitian 2019

Pada tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat dari jawaban responden bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan Cukup terimplementasi dengan baik pada tabel yaitu dengan persentase 39%. Namun jika kita lihat perincian tabel diatas dari setiap indikator yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi dari indikator komunikasi Cukup terimplementasi dengan persentase sebanyak 39%, artinya lebih dari separuh responden

menyatakan bahwa komunikasi antara pegawai dengan masyarakat Kecamatan Tampan Cukup terimplementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi dari indikator sumber daya Kurang terimplementasi dengan persentase 39%, artinya dari sumber daya kurang memadai dan perlu di tingkatkan lagi sumber dayanya agar memahami syarat dan prosedur IMB.

3. Sikap/Disposisi

Implementasi dari indikator disposisi/sikap Cukup terimplementasi dengan persentase 36%, artinya dari sikap/disposisi sudah cukup terimplementasi akan tetapi harus ada peningkatan lagi untuk sikap para pelaksana pegawai pelayanan perizinan.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi dari indikator struktur birokrasi Kurang terimplementasi dengan persentase 57%, artinya struktur birokrasi kurang terimplementasi . Perlu di tingkatkan lagi koordinasi antara pegawai dengan masyarat yang akan mengurus izin mendirikan bangunan.

C. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat. Di karenakan minim nya anggaran untuk sosialisasi.
- 2) Belum tersedianya sumber daya yang memadai sebagai implementator kebijakan tersebut, pegawai sudah menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang itu akan tetapi masih kurang.
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru bisa dikatakan jarang turun kelapangan untuk mengecek/mensurvey bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan karena minimnya anggaran untuk mengecek/mensurvey ke lapangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi dilihat dari keseluruhan indikator masuk kategori Kurang terimplementasi . Berdasarkan indikator masih terdapat kendala seperti komunikasi masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegawai karena keterbatas anggaran, sumber daya yang tersedia kurang memadai dan masih membutuhkan tambahan pegawai , disposisi pegawai sudah cukup terimplementasi , struktur birokrasi masih kurangnya koordinasi antara tim teknis dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pengawasan.
2. Dalam Pelaksanaan terlihat dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan masih ada, seperti adanya masyarakat yang enggan untuk pengurusan izin dan pegawai dikatakan kurang baik karena masih banyak pelanggaran yang ditemukan dilapangan seperti bangunan tidak memiliki IMB, ini kurangnya pengawasan dari pegawai itu sendiri serta kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi hal ini sebenarnya merupakan tolak ukur dalam suatu

perda harus melaksanakan sanksi yang tegas agar masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan segera memperoleh izin.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Tampan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam rangka sosialisasi Di maksimalkan agar implementasi peraturan daerah tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
2. Hendaknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menyediakan sumber daya yang memadai sebagai implementator kebijakan tersebut.
3. Dalam pelaksanaan seharusnya pegawai harus lebih aktif lagi turun kelapangan , baik itu meninjau secara langsung maupun mendata kembali bangunan yang telah diberi izin ataupun yang belum memiliki izin agar mempermudah mengawasi kelapangan untuk meninjau kembali apakah bangunan yang telah diberikan izin sudah sesuai dengan aturan Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang IMB tersebut karna di Perda tersebut adanya aturan hukum yang jelas yakni sanksi apabila ada pelanggaran dilapangan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV. Alfabeta
- Budiarjo, Mariam. 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik cetakan ketiga puluh*, CV Prima Grafika. Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2011, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi Edisi Revisi Cetakan ke 3*, Rajawali Pres: Jakarta.
- Creswell, J.W. 2010. *pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*,: PT Pustaka Pelajar.
- Edi, Suharto. 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung.
- Erly Suandy, 2005. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Gordon Allport, 2008, *ahli psikologi sosial dan Kepribadian*. Surabaya.
- Hamdi, Muchkis. 2010, *Memahami Ilmu Pemerintahan cetakan ke-4*, Jakarta: Rajawali Pers

Kansil, C.S.T, Kansil Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi Cetakan Ke 3*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kesit Bambang Prakosa, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Perss.

Koryati, Nyiman Dwi, 2005, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah edisi revisi cetakan ke-4*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ndraha, Taliduhu. 2003, *Kybernoloyi 1* , Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 1997, *Prospek Pemerintahan Desa Pada Millenium Ketiga*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 6.

Rasyid, M. Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan–Tinjauan dari segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

_____, 1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta: Binarena Pariwisata.

_____, 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sujianto, 2008. *Implementasi kebijakan Publik*. Pekanbaru:Alaf dan PSIA Universitas Riau,

Sugiyono, 2001, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

_____, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.

_____, 1998. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT Pertja

Wasistiono, Sadu. 2013, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, IPDN prees: Jatinanggor

Wiraman, 2012, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Teori Aplikasi dan Penelitian Salemba Empat. Jakarta.

Wirawan B.Ilyas, Richard Burton,2004. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta, Buku Seru.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Walikota Nomor 260 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2009, Buku Pedoman Penulisan Usulan, Fisipol Uir, Pekanbaru